

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis buat, dapat ditarik simpulan:

1. Penerapan *Sunset Policy*

1.2 Jumlah SPT Pembetulan yang masuk dalam rangka *sunset policy* pada KPP Pratama Subang pada bulan November 2007 adalah sebesar 21 SPT, pada bulan Desember 2007 adalah sebesar 15 SPT, pada bulan Januari 2008 adalah sebesar 11 SPT dan pada bulan Februari 2008 adalah sebesar 35 SPT dengan total 82 SPT Pembetulan.

1.3 Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *Sunset policy* pada KPP Pratama Subang pada bulan November 2007 adalah sebesar 5 Wajib Pajak, pada bulan Desember 2007 adalah sebesar 7 Wajib Pajak, pada bulan Januari 2008 adalah sebesar 3 Wajib Pajak dan pada bulan Februari sebesar 11 Wajib Pajak dengan total 26 Wajib Pajak

1.4 Penerimaan Pajak dari *Sunset Policy* pada KPP Pratama Subang pada bulan November 2007 adalah sebesar Rp15.522.724, pada bulan Desember 2007 adalah sebesar Rp18.687.020, pada bulan Januari 2008

adalah sebesar Rp10.136.642 dan pada bulan Februari 2008 adalah sebesar Rp29.788.265 dengan total sebesar Rp74.134.651

2. Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Penerimaan Pajak Dari *Sunset Policy*

2.1 Jumlah SPT Pembetulan dan jumlah Wajib Pajak (kebijakan *Sunset Policy*) mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dari *Sunset Policy* di KPP Pratama Subang. Hal ini dibuktikan oleh hasil perhitungan secara statistik yang menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,86 > 2,1318$ , dengan koefisien determinasi (d) sebesar 92,16% pada tingkat keyakinan atau kepercayaan 95% (tingkat signifikansi 5%).

2.2 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *Sunset Policy* dengan Jumlah Wajib Pajak tahun 2008 adalah sebesar 0,0012 atau 0,12%, hal ini bisa diartikan bahwa penduduk kota Subang sebagian besar sudah benar dalam pengisian SPT, sehingga tidak perlu memanfaatkan kebijakan *Sunset Policy*.

## **5.2 Saran**

1. Saran Untuk Dirjen Pajak

1.2 Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Dirjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan penerimaan pajak adalah Dirjen Pajak tidak mempunyai cukup informasi mengenai tempat tinggal Wajib Pajak yang baru (Wajib Pajak yang belum terdaftar di KPP) oleh karena itu sebaiknya ada kerjasama antara Dirjen Pajak dengan pemerintah setempat (RT/RW/Lurah/Camat) agar pemerintah setempat dapat melaporkan

setiap migrasi warga sehingga Dirjen Pajak dapat memperbaharui data Wajib Pajak.

1.3 *Sunset Policy* mempunyai sisi positif dan sisi negatif, sisi positifnya adalah dapat meningkatkan penerimaan pajak, namun *Sunset Policy* juga mempunyai sisi negatif karena Wajib Pajak ada yang memanfaatkan *Sunset Policy* tersebut untuk menghindari Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak berupa bunga. Oleh karena itu sebaiknya kebijakan *Sunset Policy* tidak diterapkan setiap tahun.

1.4 Apabila Dirjen Pajak hendak mengeluarkan suatu kebijakan yang baru yang berhubungan dengan pajak dan Wajib Pajak, hendaknya kebijakan tersebut disosialisasikan secara menyeluruh baik itu melalui media masa maupun media elektronik agar seluruh Wajib Pajak dapat mengetahui kebijakan tersebut.

## 2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Apabila ada peneliti lain yang ingin meneliti tentang *Sunset Policy*, saya selaku peneliti ingin menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan metode-metode yang lebih kompleks dengan harapan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan akan lebih representatif.